



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/ 20 /418.08/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Bagian Hukum Nomor 180/01/418.08/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Permohonan Penetapan Keputusan Bupati Kediri tentang Pembentukan Tim Program Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020 serta Berita Acara Rapat Nomor 180/27/418.08/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Program Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020, serta untuk memudahkan koordinasi dalam penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kediri perlu membentuk Tim Penyusunan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Propemperda) Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri;
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan dan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka penyiapan bahan rencana program Pembentukan Produk Hukum Daerah (Propemperda);
 - b. menyiapkan rencana Propemperda sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
 - c. melaksanakan pembahasan rencana Propemperda bersama SKPD terkait;
 - d. melakukan sinkronisasi hasil pembahasan rencana Propemperda bersama SKPD terkait;
 - e. membuat daftar Propemperda berdasarkan hasil pembahasan dan sinkronisasi bersama SKPD terkait;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Bagian Hukum Nomor 180/01/418.08/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Permohonan Penetapan Keputusan Bupati Kediri tentang Pembentukan Tim Program Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020 serta Berita Acara Rapat Nomor 180/27/418.08/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Program Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020 dengan hasil peserta rapat sepakat dan memutuskan Pembentukan Tim Program Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Keputusan Bupati, serta mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 6 - 1 - 2020
BUPATI KEDIRI,
TTD
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/20/418.08/2020
TANGGAL : 6 - 1 - 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER PEMBAHASAN (Rp.)
1.	Pengarah	Bupati	750.000,00
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah	350.000,00
3.	Ketua	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	325.000,00
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum	300.000,00
5.	Anggota	a. Kasubag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum;	250.000,00
		b. Kasubag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;	250.000,00
		c. Kasubag. Dokumentasi dan Pengkajian Hukum pada Bagian Hukum;	250.000,00
		d. 3 (tiga) staf Bagian Hukum;	@250.000,00
		e. Instansi terkait.	@250.000,00

BUPATI KEDIRI,
TTD
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010